

ABSTRAK

Sejak kelahirannya, hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi kriminal dan penologi. Di samping itu dengan penelitian kriminologi dapat dipakai untuk membantu bidang pembuatan undang-undang, sehingga kriminologi sering disebut sebagai “signalwetenschap” Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 KUHP. Latar belakang terjadinya tindak pidana judi KIM tentunya disebabkan atau didorong oleh berbagai faktor. Dalam membicarakan mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana judi KIM faktor tersebut antara lain mencakup : faktor ekonomi, banyaknya pengangguran, faktor keisengan dan sekedar coba-coba, faktor pendidikan, serta faktor lingkungan. Kendala-kendala yang di hadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberantas kasus perjudian KIM yaitu Kurangnya kesadaran hukum dan keterbukaan masyarakat, sehingga mereka hanya berdiam diri dan bermasa bodoh, menganggap perjudian itu adalah sesuatu yang wajar dan hanya merupakan pelanggaran kecil saja, sehingga tidak perlu di permasalahan. Pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga ikut membuat perjudian ini semakin canggih, dimana cara bermain judi yang tadinya hanya dilakukan dengan bertemu dan menuliskan taruhan diselembar kertas kecil, kini sudah bisa mencetak kertas angka sebanyak mungkin sehingga mudah di akses oleh masyarakat.

Kata Kunci: Kriminologi, Pidana, Perjudian

ABSTRACT

Since criminology emerged, the relationship between criminology and criminal law is very close, meaning that the results of criminological investigations can assist the government in dealing with crime especially through the results of studies in criminal etiology and penology. In addition, criminology research can be used to help the field of law making, so criminology is often referred to as "signalwetenschap". Gambling is an undeniable phenomenon found in society. Along with the times, gambling can be done with various mechanisms and various forms. Gambling is generally seen as a crime. The crime of gambling or participating in gambling was initially prohibited in the criminal provisions of Article 542 of the Criminal Code but based on the provisions stipulated in Article 2 paragraph (4) of Law Number 7 of 1974 concerning the control of gambling, has been changed it's termed into a criminal provision stipulated in Article 303 of the Criminal Code. Background The occurrence of KIM gambling crime is certainly caused or encouraged by various factors. In discussing the factors causing the occurrence of KIM gambling crime these factors include: economic factors, the number of unemployment, fad factors and mere trial and error, educational factors, and environmental factors. The obstacles faced by law enforcers in eradicating KIM gambling cases are the lack of legal awareness and public openness, so that they only remain silent and feel stupid, considering gambling is something that is reasonable and only a small violation, so it is not necessary in problem. The rapid development of science and technology has also helped make this gambling even more sophisticated, where the way to play gambling, which was only done by meeting and writing bets on a small piece of paper, can now print as many numbers as possible so that it is easily accessed by the public.

Keywords: Criminology, Criminal, Gambling

